



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali A'dhal yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Baru, Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg. tanggal 25 Oktober 2017, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 567/SKTM/08/X-2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tumpaan Baru dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tumpaan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Komputer, status

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan jejaka, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali yaitu XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang tiga kali, namun orang tua Pemohon menolak dengan alasan masih akan meneruskan pendidikan Pemohon terlebih dahulu;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 4 tahun;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk orang tua Pemohon agar menerima pinangan tersebut dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga dan mempunyai penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang menetapkan a'dhalnya wali nikah Pemohon (XXXXXXXX), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXX sebagai wali a'dhal;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX dengan wali hakim;
5. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan,

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan arahan agar Pemohon bermusyawarah dengan wali Pemohon agar wali tersebut bersedia menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dan usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa wali nasab Pemohon, dalam hal ini ayah kandung Pemohon (XXXXXXXXXX) tidak hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah berusaha menghadirkan ayah kandungnya untuk memberikan keterangannya di persidangan karena ayah kandung Pemohon justru melaporkan calon suami Pemohon ke Kapolres XXXXXXXXXX dengan tuduhan membawa kabur Pemohon;

Bahwa oleh karena upaya musyawarah dengan wali nasab Pemohon tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa saat ini Pemohon telah hamil 4 bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa ia adalah calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Komputer status Perjaka, dan antara ia dengan Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan karena hubungannya dengan Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan ia telah melakukan hubungan intim dengan Pemohon di luar nikah resmi (hamil empat bulan), serta pihak keluarganya telah merestui untuk menikah dengan Pemohon dan telah datang melamar ke keluarga Pemohon sebanyak tiga kali, dan bersedia menjadi suami yang baik, dan memiliki penghasilan antara Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Nomor B-073/KUA.23.10.1/PW.00/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim setelah diperiksa, lalu diberi kode P.2 ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Matani I, Jaga IV, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX anak dari XXXXXXXX dan kenal calon suami Pemohon bernama XXXXXXXX karena saksi adalah paman dari calon suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami Pemohon, bahkan sekarang telah hidup serumah di rumah keluarga calon suami Pemohon karena Pemohon telah hamil;

- Bahwa ibu kandung XXXXXXXX telah dua kali melamar kepada orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon menolak menerima lamaran tersebut dengan alasan Pemohon masih harus melanjutkan perndidikannya terlebih dahulu;

- Bahwa calon suami pemohon bekerja di toko orang tuanya sebagai tukang service komputer dan hp, dengan penghasilan yang cukup;

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Bahwa status Pemohon sekarang adalah gadis belum pernah menikah sebelumnya, sedang calon suaminya berstatus perjaka;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Tumpaan I, Jaga II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang tinggal di XXXXXXXXXX anak dari XXXXXXXXXX dan kenal calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX karena saksi adalah paman dari calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami Pemohon, bahkan sekarang telah hidup serumah di rumah keluarga calon suami Pemohon karena Pemohon telah hamil kurang lebih dua bulan;
- Bahwa orang tua calon suami Pemohon telah tiga kali melamar kepada orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon menolak menerima lamaran tersebut dengan alasan Pemohon masih harus melanjutkan perndidikannya terlebih dahulu;
- Bahwa calon suami pemohon bekerja di toko orang tuanya sebagai tukang service komputer dan hp, dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), cukup untuk menghidupi calon istri dan calon anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
- Bahwa status Pemohon sekarang adalah gadis belum pernah menikah sebelumnya, sedang calon suaminya perjaka;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan dalam persidangan, selain yang sudah diajukan, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menginginkan agar Pengadilan menetapkan a'dhalnya ayah kandung Pemohon (XXXXXXX) sehingga Pemohon dapat segera menikah dengan calon suami Pemohon dengan wali hakim .

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian majelis hakim secara maksimal telah memberikan penjelasan hukum dan menasihati Pemohon agar Pemohon bermusyawarah dengan wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dan usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian majelis hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon, dalam hal ini ayah kandung Pemohon (XXXXXXXXX) tidak hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah berusaha menghadirkan ayah kandungnya untuk memberikan keterangannya dipersidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mendengarkan keterangan wali nasab Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.



Menimbang, bahwa oleh karena upaya musyawarah dengan wali nasab Pemohon tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2, serta telah menghadirkan calon suami Pemohon untuk diambil keterangannya, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Pemohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), angka 3 (tiga) serta angka 9 (sembilan) permohonan Pemohon, berdasarkan berdasarkan alat bukti P.2, yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXX, status gadis, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi komputer dengan penghasilan antara Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX dengan status Perjaka, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula pihak keluarga calon suami telah merestui untuk menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 serta angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.2, yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan/musyawarah dengan ayah Pemohon untuk menjadi wali nasab Pemohon, tetapi tidak berhasil, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX telah memberikan penolakan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan ayah Pemohon (XXXXXXX, agama Islam, umur 42 tahun) enggan menjadi wali nikah Pemohon karena Pemohon harus meneruskan perdidikannya terlebih dahulu, padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan karena sudah berlangsung selama 4 tahun bahkan saat ini Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXX, status gadis, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi komputer dengan penghasilan antara Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, bertempat tinggal di Desa Tumpaan I, Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dengan status Perjaka, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula pihak keluarga calon suami telah merestui untuk menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi suami yang baik;
- Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan/musyawarah dengan ayah Pemohon untuk menjadi wali nasab Pemohon, tetapi tidak

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX telah memberikan penolakan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan ayah Pemohon (XXXXXXX, agama Islam, umur 42 tahun) enggan menjadi wali nikah Pemohon karena Pemohon harus meneruskan perdidikannya terlebih dahulu, padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan karena sudah berlangsung selama 4 tahun bahkan saat ini Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah melakukan hubungan intim di luar nikah resmi (hamil 4 bulan), maka Majelis Hakim memandang perlu penjelasan hukum terkait hal tersebut bahwa perbuatan melakukan hubungan intim di luar nikah resmi tersebut adalah perbuatan dosa besar, oleh karenanya Pemohon dengan calon suami Pemohon harus bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah SWT., dan adapun anak yang dikandung Pemohon tetap dalam keadaan suci, sebagaimana sabda Nabi saw. Dalam sahih al-Bukharai, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ

Artinya:

Dari Abu Huraerah r.a. berkata, Nabi saw. bersabda: Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang mengakibatkan berperilaku Yahudi, atau berperilaku Nasrani atau berperilaku Majuzi..."

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

**...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَاةٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ**

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi/enggan (adhal) untuk menikahkan mereka dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian di antara kamu. Yang demikian itu lebih baik dan lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui"

Demikian juga hadis Nabi saw. dalam musnad Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

"Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak sah nikahnya seseorang tanpa adanya wali, maka Pejabat yang berwenang adalah wali hakim bagi orang yang tidak ada/enggan walinya"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, sangat ditentukan oleh terbukti atau tidaknya petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah petitum primair angka 3 (tiga) dan seterusnya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Nikah, jo. Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan fakta hukum, hal mana ayah Pemohon (XXXXXXXX, agama Islam, umur 42 tahun) sebagai wali nasab Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon, dengan alasan karena Pemohon harus melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu, padahal saat ini Pemohon telah hamil 4 bulan, bahkan ayah Pemohon telah melaporkan calon suami Pemohon ke Kapolres XXXXXXXXXXXX dengan alasan telah membawa kabur Pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan wali nasab Pemohon tersebut adalah alasan-alasan tidak berdasarkan atas alasan yang dibenarkan menurut hukum, dan telah menyalahi maksud dari firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 232 di atas, lagi pula Pemohon

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX, status gadis, umur 18 tahun, agama Islam, bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, status Perjaka, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi komputer dengan penghasilan antara Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula pihak keluarga calon suami telah merestui untuk menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi suami yang baik, dan dengan demikian terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sebagai wali a'dhal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa wali nasab Pemohon, dalam hal ini ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah ditetapkan sebagai wali a'dhal, dan Pemohon bernama XXXXXXXXXX, status gadis, umur 18 tahun, agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Nikah, jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka dengan demikian terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim harus menyatakan dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX untuk bertindak sebagai wali hakim pada pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi oleh karena Pemohon tergolong warga kurang mampu secara ekonomi dan berdasarkan putusan sela nomor 0021/Pdt.P/2017/PA/Amg tertanggal 15 November 2017 Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) {petitum primair angka 2 (dua)}, maka terhadap petitum primair angka 5 (lima) permohonan Pemohon, Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sebagai wali a'dhal;
- c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX untuk bertindak sebagai wali hakim pada pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- d. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.HI., dan Indra Purnama Putra, S.HI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernawan Mangkat, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mirwan, S.HI

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Indra Purnama Putra, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

Hernawan Mangkat, S.HI.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)